



P U T U S A N
Nomor 89/Pdt.G.S/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk yang diwakili oleh MUHAMAD NAUFAL THORIQUI selaku Kepala Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zainal Arifin, Dwi Heri Susanto, Ali Marsoni, Hadi Imam Muklis, Teguh Ari Suntoro dan Yohanes Eka Hestu Prayoga, yang merupakan para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B.2704-KC-VIII/MKR/10/2021 Tertanggal 22 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora di bawah register Nomor : 279/SK/Pdt/2021/ PN Bla tanggal 18 Nopember 2021, sebagai Penggugat:

Lawan:

Suwanti, bertempat tinggal di RT 003 RW 003 Desa Nglangitan Kecamatan Tunjung Kabupaten Blora. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Samsuri, bertempat tinggal di RT 003 RW 003 Desa Nglangitan Kecamatan Tunjung Kabupaten Blora. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 12 Nopember 2021 dengan Nomor Register 89/Pdt.G.S/2021/PN Bla telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I Dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK1901W29M/5842/01/2019**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5842-01-020901-10-0** tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya disebut SPH
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar Pelunasan kredit kepada Penggugat Sekaligus lunas (Musiman) selama jangka waktu 9 (Sembilan) bulan, yaitu mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 22 jatuh tempo dengan ketentuan Pelunasan kredit Pada 9 bulan sebesar Rp. 87.744.759,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 75.000.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 12.744.759,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai mulai 1 dan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juli 2019 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00281/Nglangitan, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Atas Nama Samsuri, dengan luas 730 m² berdasarkan Surat Ukur No. 61/Nglangitan/2001 tanggal 14 Mei 2001 dan sudah Ber sertifikat Hak Tanggungan dan secara Notarill melalui Notaris Niken Sukmawati, SHM.Kn Selaku Pejabat Pembuat AKTA TANAH yang Di tunjuk Oleh BRi Unit Medang dengan nomer registrasi 330/TJN/2019 Tertanggal 22 Februari 2019 Sebagai Perantara Pembuatan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN dan Sertifikat Hak Tanggungan Di Kantor BPN Blora dengan Nomer HT. 01172/2019 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK1901W29M/5842/01/2019**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5842-01-020901-10-0** tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya disebut SPH, yaitu membayar Pelunasan pokok dan bunga Pada 9 Bulan Lunas (Musiman) bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 87.744.759,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 75.000.000,-
Angsuran bunga sebesar Rp. 12.744.759,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK1901W29M/5842/01/2019**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5842-01-020901-10-0** tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya disebut SPH, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi tanggal 11 November 2021 adalah sebesar Rp. 86.248.824,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok : Rp. 73.500.000,-
Tunggakan Bunga : Rp. 12.748.824,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan 1 No. tertanggal 20 April 2021,
 - b. Surat Peringatan 2 No. tertanggal 06 Mei 2021,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. tertanggal 21 Mei 2021,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor **PK1901W29M/5842/01/2019**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5842-**

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-020901-10-0 tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya disebut SPH yang ditandatangani Para Tergugat.

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 86.248.824,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok : Rp. 73.500.000,-

Tunggakan Bunga : Rp. 12.748.824,-

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- “tanah dan atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Nglangitan Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora ,sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00281/Nglangitan, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Atas Nama Samsuri, dengan luas 730 m² berdasarkan Surat Ukur No. 61/Nglangitan/2001 tanggal 14 Mei 2001 dan sudah Ber sertifikat Hak Tanggungan dan secara Notarill melalui Notaris Niken Sukmawati,SHM.Kn Selaku Pejabat Pembuat AKTA TANAH yang Di tunjuk Oleh BRi Unit Medang dengan nomer registrasi 330/TJN/2019 Tertanggal 22 Februari 2019 Sebagai Perantara Pembutan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN dan Sertifikat Hak Tanggungan Di Kantor BPN Blora dengan Nomer HT. 01172/2019”;

*sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**,*

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Bora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00281/Nglangitan, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Bora Atas Nama Samsuri, dengan luas 730 m² berdasarkan Surat Ukur No. 61/Nglangitan/2001 tanggal 14 Mei 2001 dan sudah Ber sertifikat Hak Tanggungan dan secara Notarill melalui Notaris Niken Sukmawati, SHM. Kn Selaku Pejabat Pembuat AKTA TANAH yang Di tunjuk Oleh BRi Unit Medang dengan nomer registrasi 330/TJN/2019 Tertanggal 22 Februari 2019 Sebagai Perantara Pembutan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN dan Sertifikat Hak Tanggungan Di Kantor BPN Bora dengan Nomer HT. 01172/2019;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK1901W29M/5842/01/2019**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5842-01-020901-10-0** tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya disebut SPH, berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu 9 (Sembilan),
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 87.744.759,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 75.000.000,-
Tunggakan Bunga Rp. 12.744.759,-
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai 01 Juli 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 22 pada bulan angsuran

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan;

2. P – 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 22 Januari 2019;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pelunasan 9 bulan Lunas sebesar Rp. 87.744.759,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 75.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 12.744.759,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor **PK1901W29M/5842/01/2019**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5842-01-020901-10-0** tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya disebut SPH, serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli (SHM) No. 00281/Nglangitan, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Atas Nama Samsuri, dengan luas 730 m² berdasarkan Surat Ukur No. 61/Nglangitan/2001 tanggal 14 Mei 2001;
6. P - 6 : Copy dari Asli SHT No. 01172/2019 Dan Copy dari Asli AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No. 330/TJN/2019;
7. P – 7 : Copy dari Asli Surat kuasa Menjual Agunan yang telah ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P- 5 s/d P- 7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Samsuri, dengan luas 730 m² yang terletak di Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00281;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa dan pernyataan kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi / cidera janji,

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 11 November 2021;
9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 11 November 2021;

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P- 9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 11 November 2021 hutangnya menunggak sebesar Rp. 86.248.824,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 73.500.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 12.748.824,-

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan I : No. tertanggal 20 April 2021;
11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan II No. tertanggal 06 Mei 2021;
12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan III No. : B. tertanggal 21 Mei 2021

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberikan peringatan secara patut agar Para Tergugat melunasi kewajibannya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tunjungan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK1901W29M/5842/01/2019**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5842-01-020901-10-0** tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya disebut SPH;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK1901W29M/5842/01/2019**.
Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5842-01-020901-10-0** tanggal 22
Januari 2019;

4. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 86.248.824,-.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora , sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00281/Nglangitan, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Atas Nama Samsuri, dengan luas 730 m² berdasarkan Surat Ukur No. 61/Nglangitan/2001 tanggal 14 Mei 2001 dan sudah Ber sertifikat Hak Tanggungan dan secara Notarill melalui Notaris Niken Sukmawati, SHM. Kn Selaku Pejabat Pembuat AKTA TANAH yang Di tunjuk Oleh BRi Unit Medang dengan nomer registrasi 330/TJN/2019 Tertanggal 22 Februari 2019 Sebagai Perantara Pembuatan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN dan Sertifikat Hak Tanggungan Di Kantor BPN Blora dengan Nomer HT. 01172/2019;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 86.248.824,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan Kecamatan Tunjungan , dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 00281/Nglangitan, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Atas Nama Samsuri, dengan luas 730 m² berdasarkan Surat Ukur No. 61/Nglangitan/2001 tanggal 14 Mei 2001 dan sudah Ber sertifikat Hak Tanggungan dan secara Notarill melalui Notaris Niken Sukmawati, SHM. Kn Selaku Pejabat Pembuat AKTA TANAH yang Di tunjuk Oleh BRi Unit Medang dengan nomer registrasi 330/TJN/2019 Tertanggal 22 Februari 2019 Sebagai Perantara Pembuatan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN dan Sertifikat Hak Tanggungan Di Kantor BPN Blora dengan Nomer HT. 01172/2019;, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



timbul;

II. Subsidar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, dan Tergugat I dan II datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa Penggugat, dan Surat Tugas;

Menimbang, bahwa karena para pihak hadir di persidangan maka Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak tetapi belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Para Tergugat sanggup menyelesaikan tanggungan pinjaman modal di BRI dengan catatan bila tanah para tergugat laku terjual. Para Tergugat memohon, meminta keringanan apabila selama masa waktu menunggu terjualnya tanah para tergugat, bilaman para tergugat diminta untuk mengangsur maka para tergugat mampu mengangsur 1 bulannya Rp. 100.000,- karena para tergugat masih membutuhkan biaya untuk berobat setiap minggu sekali.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kwitansi Pinjaman Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), diberita tanda P-I;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3316105703690001, atas nama Suwanti, diberi tanda P-II;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3316102707620001, atas nama Samsuri, diberi tanda P-III;
4. Fotocopi Surat Kuasa menjual agunan, diberita tanda P-IV;
5. Fotocopi Rekening Pinjaman atas nama Suwanti, diberi tanda P-V;
6. Fotocopi Total Kewajiban Debitur atas nama Suwanti posisi Nopember 2021, kemudian diberi tanda P-VI;

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



7. Fotokopi Surat Peringatan 1 tertanggal 20 April 2021 kepada Suwanti, diberi tanda P-VII;
8. Fotokopi Surat Peringatan 2 tertanggal 06 Mei 2021 kepada Suwanti, diberi tanda P-VIII;
9. Fotokopi Surat Peringatan 3 tertanggal 21 Mei 2021 kepada Suwanti, diberi tanda P-IX;
10. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK1901W29M/5842/01/2019**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5842-01-020901-10-0** tanggal 22 Januari 2019, diberita tanda P-X;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00281/Nglangitan, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Atas Nama Samsuri, dengan luas 730 m² berdasarkan Surat Ukur No. 61/Nglangitan/2001 tanggal 14 Mei 2001, diberita tanda P-XI;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 01172/2019 Dan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No. 330/TJN/2019, diberi tanda P-XI;
Bahwa bukti surat bertanda P-I, sampai dengan P-XII berupa fotokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P-II dan P-III berupa fotokopi dari fotokopi; sehingga dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti surat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan jawabanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Tanda Terima Hutang, diberi tanda T.I.II-I;
2. Fotokopi Rekening Pinjaman, diberi tanda T.I.II-II;
3. Fotokopi Slip Setoran Administrasi dan Provisi, diberi tanda T.I.II-III;
4. Fotokopi KTP atas nama Suwanti dan Samsuri, diberi Tanda T.I.II-IV;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Samsuri, diberi tanda T.I.II-V;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No..00304. Ds/Kel Nglangitan atas nama Ika Ratnawati, diberi tanda T.I.II-VI;

Bahwa bukti surat bertanda T.I.II-I, sampai dengan T.I.II-VI berupa fotokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain bukti surat tidak mengajukan saksi



Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada (SPH) Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK1901W29M/5842/01/2019**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5842-01-020901-10-0** tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Para Tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat yang pada pokoknya Para Tergugat sanggup menyelesaikan tanggungan pinjaman modal di BRI dengan catatan bila tanah para tergugat laku terjual. Para Tergugat memohon, meminta keringanan apabila selama masa waktu menunggu terjualnya tanah para tergugat, bilaman para tergugat diminta untuk mengangsur maka para tergugat mampu mengangsur 1 bulannya Rp. 100.000,- karena para tergugat masih membutuhkan biaya untuk berobat setiap minggu sekali;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 174 dan 176 HIR, hal-hal yang telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat untuk selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-I sampai dengan P-XII sedangkan Para Tergugat untuk mengatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.II -I, sampai dengan T.I.II –VI;

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada pada (SPH) Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK1901W29M/5842/01/2019**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5842-01-020901-10-0** tanggal 22 Januari 2019 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cidera janji / wanprestasi?

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan mengenai syarat sahnya Perjanjian antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan perwujudan dari asas daya mengikat perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik *null and void* (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun *voidable*

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. sebagaimana dikutip oleh Johannes Ibrahim dalam buku *Cross Default & Cross Collateral* sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah menyebutkan bentuk dan syarat dari wanprestasi sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Lebih lanjut menurut J. Satrio dalam buku Hukum Perikatan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab wanprestasi, yaitu:

1. Adanya kelalaian debitur (nasabah), yang terdiri dari:
 - a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan;
 - b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan;
 - c. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan;
2. Karena adanya keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*), yang unsur-unsurnya adalah:
 - a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan;
 - b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;
 - c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersedesuaian Hakim berpendapat Penggugat telah memberi pinjaman kepada para Tergugat sebagaimana pada (SPH) Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK1901W29M/5842/01/2019**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5842-01-020901-10-0** tanggal 22 Januari 2019 dan pencairan kreditnya sudah diterima (vide bukti P-I, P-V dan P-X atau T.I.II-I dan T.I.II-II) di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut

- a. Para Tergugat wajib membayar Pelunasan kredit kepada Penggugat Sekaligus lunas (Musiman) selama jangka waktu 9 (Sembilan) bulan, yaitu

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 22 jatuh tempo dengan ketentuan Pelunasan kredit Pada 9 bulan sebesar Rp. 87.744.759,- yang terdiri dari:

- Angsuran Pokok sebesar Rp. 75.000.000,-
- Angsuran Bunga sebesar Rp. 12.744.759,-
- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 dan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juli 2019 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikuk bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00281/Nglangitan, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Atas Nama Samsuri, dengan luas 730 m² berdasarkan Surat Ukur No. 61/Nglangitan/2001 tanggal 14 Mei 2001 dan sudah Ber sertifikat Hak Tanggungan dan secara Notarill melalui Notaris Niken Sukmawati, SHM.Kn Selaku Pejabat Pembuat AKTA TANAH yang Di tunjuk Oleh BRi Unit Medang dengan nomer registrasi 330/TJN/2019 Tertanggal 22 Februari 2019 Sebagai Perantara Pembuatan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN dan Sertifikat Hak Tanggungan Di Kantor BPN Blora dengan Nomer HT. 01172/2019 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas

Selanjutnya Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi / cidera janji dimana dengan waktu yang telah disepakati sampai dengan sekarang ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Nopember 2021 adalah sebesar Rp. 86.248.824,- dengan rincian : Tunggakan Pokok : Rp. 73.500.000,- Tunggakan Bunga : Rp. 12.748.824,- (vide bukti P-V dan P-VI). Meskipun pihak Penggugat sudah memberi peringatan sebanyak 3 kali (Vide bukti P-VII s/d P-IX);

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum 2, Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK1901W29M/5842/01/2019**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5842-01-020901-10-0** tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya disebut SPH. Hakim berpendapat Perbuatan wanprestasi oleh para tergugat kepada penggugat dengan tidak terlaksananya kewajiban para tergugat tersebut terjadi sejak tahun 2019 dimana pada tahun 2019 tidak pernah terjadi suatu bencana apapun / Pandemi Covid 19 yang menyebabkan terhalangnya Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat, sehingga keadaan wanprestasi Para Tergugat sejak tahun 2019 bukanlah disebabkan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), sehingga sebagaimana pertimbangan diatas petitum 2 gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa petitum 3 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK1901W29M/5842/01/2019**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5842-01-020901-10-0** tanggal 22 Januari 2019, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya serta Surat Pengakuan Hutang merupakan sumber hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat maka Hakim berpendapat petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 4 dan 6 pada hakekatnya sama yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 86.248. 824,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 00281/Nglangitan, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Atas Nama Samsuri, dengan luas 730 m² berdasarkan Surat Ukur No.

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/Nglangitan/2001 tanggal 14 Mei 2001 dan sudah Ber sertifikat Hak Tanggungan dan secara Notarill melalui Notaris Niken Sukmawati,SHM.Kn Selaku Pejabat Pembuat AKTA TANAH yang Di tunjuk Oleh BRI Unit Medang dengan nomer registrasi 330/TJN/2019 Tertanggal 22 Februari 2019 Sebagai Perantara Pembuatan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN dan Sertifikat Hak Tanggungan Di Kantor BPN Blora dengan Nomer HT. 01172/2019;, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat. Hakim berpendapat oleh karena penggugat berhasil membuktikan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dan membuat kerugian bagi pihak Penggugat maka sebagaimana klausula yang ada pada Surat Pengakuan Hutang maka petitum point 4 dan 6 beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Nglangitan,Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 00281/Nglangitan,Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Atas Nama Samsuri, dengan luas 730 m² berdasarkan Surat Ukur No. 61/Nglangitan/2001 tanggal 14 Mei 2001.

Terhadap petitum point 5 Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan "barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang tidak dapat dikenakan conservatoir beslag", maka terhadap petitum point 5 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka petitum 7 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313,1320,1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK1901W29M/5842/01/2019**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5842-01-020901-10-0** tanggal 22 Januari 2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK1901W29M/5842/01/2019**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5842-01-020901-10-0** tanggal 22 Januari 2019;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 86.248. 824,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 00281/Nglangitan, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Atas Nama Samsuri, dengan luas 730 m² berdasarkan Surat Ukur No. 61/Nglangitan/2001 tanggal 14 Mei 2001 dan sudah Ber sertifikat Hak Tanggungan dan secara Notarill melalui Notaris Niken Sukmawati, SHM.Kn Selaku Pejabat Pembuat AKTA TANAH yang Di tunjuk Oleh BRi Unit Medang dengan nomer registrasi 330/TJN/2019 Tertanggal 22 Februari 2019 Sebagai Perantara Pembuatan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN dan Sertifikat Hak Tanggungan Di Kantor BPN Blora dengan Nomer HT. 01172/2019;; melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 495.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh Achmad Soberi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 89/Pdt.G.S/2021/PN Bla tanggal 12 Nopember 2021 Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh Satriyo Pringgodani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I.;

Hakim,

Achmad Soberi, S.H.,M.H.,
Panitera Pengganti

Satriyo Pringgodani, S.H.,

Perincian Biaya

| | | |
|---------------------------------|-----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 320.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp. | 30.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan | Rp. | -- |
| 6. Biaya Penggandaan | Rp. | 20.000,00 |
| 7. Meterai Putusan..... | Rp. | 10.000,00 |
| 8. <u>Redaksi Putusan.....</u> | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp. | 495.000,00 |

(Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)